



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2012/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (BUMI PUTRA 1912), tempat kediaman di Jalan Perum Poltek RSS Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Takari (Depan masjid Takari) Kelurahan Takari Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 0097/ Pdt.G/2012/PA.KP tertanggal 12 Desember 2012, telah mengajukan cerai gugat terhadap dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2007 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.01/I/02/2007;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat tinggal Perum Poltek RSS Oesapa RT. 002 RW. 014 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Takari (Depan Masjid Takari) Kelurahan Takari Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Karena sebelum menikah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk tetap tinggal di rumah masing-masing karena Penggugat bekerja di asuransi dan mengurus anak-anak Penggugat, sampai sekarang;



- 3 Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda dengan 4 (empat) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda tanpa anak, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai keturunan/anak
 - 4 Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, Penggugat mengalami kecelakaan (jatuh dari motor), dan selama Penggugat sakit, Penggugat menginap di rumah teman dan tidak sempat memberitahu Tergugat tentang keadaan Penggugat;
 - b. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Tergugat datang menjenguk Penggugat dengan membawa kutipan Akta Nikah dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama tanpa ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa sejak kejadian itu antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat karena ketika sakit Penggugat tidak memberitahu Tergugat sebagai suami
 - 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menghamili seorang perempuan di Bau-Bau dan perempuan tersebut telah melahirkan anak perempuan, yang sampai saat ini belum dinikahi oleh Tergugat baik secara sirri maupun menikah secara resmi di depan kepala Kantor Urusan Agama;
 - 6 Bahwa Penggugat sebagai isteri telah bertemu langsung dengan perempuan yang bernama Nona Babu, dan perempuan itu mengakui bahwa dia hamil dengan Tergugat yang masih berstatus sebagai suami Penggugat;
 - 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau untuk kembali bersama dengan Tergugat dan Penggugat rela melepaskan Tergugat agar Tergugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan perempuan bernama Nona Babu yang telah melahirkan anak Tergugat yang sekarang telah berumur 9 (sembilan) bulan;
 - 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Alat bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.01/I/02/2007 tanggal 19 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Amanuban Barat Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5371035512590xxx atas nama NAMA PENGGUGAT tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

B Alat bukti saksi :

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :



Saksi I :

SAKSI KE 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar empat tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain bahkan sampai melahirkan;
- Bahwa menurut Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik supaya Tergugat bisa menikahi perempuan yang dihamilinya ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI KE 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, karyawan Bumi Putra, bertempat tinggal di Kelurahan Naikolan Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah menghamili perempuan lain yang bernama Nona Babu;
- Bahwa sebagaimana diceritakan Penggugat, bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sebagai teman saksi sudah sering menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



Persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana relaas yang dipersidangan telah dibacakan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat adalah tidak melawan hak dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara in casu adalah menyangkut perceraian yang merupakan bidang perdata khusus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu hadir di persidangan, maka majelis berpendapat upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi



bernama SAKSI KE 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan SAKSI KE 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, karyawan Asuransi Bumi Putra ;

Menimbang bahwa, bukti P.1 dan P.2 Penggugat adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk itu, dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat (SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2) yang telah menyampaikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menghamili perempuan lain dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri dan dibuktikan dengan bukti P.2 tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Amanuban Barat Kabupaten Timur Tengah Selatan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menghamili perempuan lain bernama Nona Babu bahkan sampai melahirkan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankan pernikahan adalah sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar norma agama dan norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik, kaidah usul fiqh menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak madharat harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat”*

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) R.Bg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kupang, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **SAFIIN MADAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. EDI SUWARSONO, MH.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIIN MADAR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 860.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)